

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA  
ACARA PEMERIKSAAN PERKARA OLEH TERSANGKA  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**ABDUL GEFFAR**


**NBI : 311301342**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2017**



**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA  
ACARA PEMERIKSAAN PERKARA OLEH TERSANGKA  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**ABDUL GEFFAR**

**NBI : 311301342**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2017**



**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA  
ACARA PEMERIKSAAN PERKARA OLEH TERSANGKA  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**ABDUL GEFFAR  
NBI : 311301342**

**Dosen Pembimbing :**

**HARI SOESKANDI, SH.,M.Hum**

**NPP/NIP : 2031086006**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2017**

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA  
ACARA PEMERIKSAAN PERKARA OLEH TERSANGKA  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Oleh:

**ABDUL GEFFAR**

NBI : 311301342

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal:

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.


Tanggal:

TIM PENGUJI :

Ketua : Hari Soeskandi, SH.,MH.  
NPP : 20310860066

Sekretaris : Ahmad Mahyani, SH.,MH.,M.Si  
NPP : 20310130609

Anggota : Agus Muwanto, SH.,M.Hum  
NPP : 20310870125



Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

  
Dekan,  
**Dr. OTTO YUDIANTO, S.H.,M.Hum**  
NPP : 20310880147

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

Nama : ABDUL GEFFAR.....

Nomor Mahasiswa : 311301342.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :  
AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA  
ACARA PEMERIKSAAN PEKARA OLEH TERSAUGKA DALAM PROSES  
PERADILAN PIDANA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 13 - SEPTEMBER - 2018



( ABDUL GEFFAR )

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA  
ACARA PEMERIKSAAN PERKARA OLEH TERSANGKA  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**SKRIPSI**



OLEH:

**ABDUL GEFFAR**

**NBI : 311301342**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2017**

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA  
ACARA PEMERIKSAAN PERKARA OLEH TERSANGKA  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

**ABDUL GEFFAR**

NBI : 311301342

Dosen Pembimbing:

**HAFFI SOESKANDI, SH.,M.Hum**

**NPP/NIP : 2031086006**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2017**

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA  
ACARA PEMIERIKSAAN PERKARA OLEH TERSANGKA  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Oleh:

**ABDUL GEFFAR**

NBI : 311301342

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal:

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.

Tanggal:

TIM PENGUJI :

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Ketua      | : <u>Hari Soeskandi, SH.,MH.</u><br>NPP : 20310860066     | ..... |
| Sekretaris | : <u>Ahmad Mahyani, SH.,MH.,M.Si</u><br>NPP : 20310130609 | ..... |
| Anggota    | : Agus Muwanto, SH.,M.Hum<br>NPP : 20310870125            | ..... |

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

**Dr. OTTO YUDIANTO, S.H..M.Hum**  
NPP : 20310880147



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**“There is no substitute for hard work”**

Tidak ada pengganti untuk kerja keras

“Thomas Alfa Edison”

**“... sono doryoku kesshite uragiranal...”**

Usaha keras tidak akan mengkhianati impian

Terima kasih ini didedikasikan untuk :

Kedua orang tua tercinta, Bapak Mat Siri dan Ibu Tercinta Almarhumah “Nur Djanti”, adik dan kakak kesayangan, dan semua keluarga besar saya yang telah memberikan motivasi dan doa restu.

Almamater Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya.

Nusa dan Bangsa Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmatnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Perkara Oleh Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana” yang telah selesai ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan, kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Drg. Hj Ida Aju Brahmasri, Dipl., DHE., MPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Bapak Hari Soeskandi, SH.,M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing penulis sekaligus dosen Mata Kuliah Hukum Pidana pada Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah banyak menuangkan banyak pengetahuan, khususnya mengenai ilmu/ hukum pidana, dan selalu sabar dalam memberikan inspirasi, bekal bahan skripsi semangat untuk penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran kepada penulis;

5. Keluarga Kecil penulis, kedua orang tua tercinta dan adik kesayangan yang telah memberikan motivasi dan doa restu, serta tak lupa kepada paman dan bibik penulis “Hisyam dan Halimah”;
6. Teman dekat kuliah, anggota BEM - FH masa bakti 2014-2015, dan teman ngopi, yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan banyak inspirasi, “Saikho As'ali, Arif alias Uya Kuya, Kholil alias Tuyul, alias Curut alias Cong Kenek Alias Si Kecil Tak Berdosa, dan Hany;
7. Teman seperjuangan, baik yang tinggal di Surabaya maupun di Madura tanpa terkecuali;
8. Seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang kenal dan dikenal penulis;
9. Seluruh teman Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola Universitas 17 Agustus Surabaya dan Tim Futsal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan persatu.

Segala bentuk dukungan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis itu mendapatkan keberkahan bagi para pihak yang telah disebutkan. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, maupun bagi pengembangan ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, dan memungkinkan adanya beberapa ketidaksesuaian isi penulisan dengan perkembangan atau perubahan norma hukum berikutnya serta terdapat banyak aspek lain yang terkait yang belum dibahas pada pokok kajian yang sama dengan penulisan ini, oleh karena itu penulis mohon agar pembaca yang memahami



dan/atau yang akan mengkaji pokok permasalahan yang serupa dengan skripsi ini untuk memperbaharui dan melanjutkan dari penulisan skripsi ini agar dapat mengikuti dan menjawab sesuai kebutuhan masyarakat maupun pemerintah dan segi hukum.

Surabaya, 31 Juli 2017

Penulis

**ABDUL GEFFAR**

NBI: 311301342

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan tinjauan yuridis terkait Penolakan Penandatanganan berita Acara Perkara Oleh Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana. Hasil penelitian menunjukan bahwa tersangka berhak untuk menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dalam proses peradilan pidana dengan alasan yang logis dan dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang mendasari hak tersangka dalam penolakan BAP pada tingkat penyidikan adalah Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam menyikapi penolakan penandatanganan BAP oleh Tersangka, Penyidik dapat mengambil langkah atau upaya yang dapat menguatkan BAP yang disusunnya. Sesuai penulisan skripsi ini langkah pertama bagi Penyidik adalah membuat surat berita acara penolakan penandatanganan yang berupa penjelasan atau keterangan tentang penolakan penandatanganan berita acara tersebut serta menyebutkan alasan-alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

Upaya selanjutnya bagi Penyidik adalah menyiapkan bukti-bukti yang kuat untuk membantah dan melemahkan tuduhan-tuduhan dari Tersangka terkait proses penyidikan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sangat penting, mengingat penolakan penandatanganan BAP oleh Tersangka akan berpengaruh dan menimbulkan pertentangan pada proses persidangan di pengadilan.

Kata Kunci Penolakan Berita Acara, Tersangka, Penyidik, Jaksa, Pengadilan.

## ABSTRACT

*This study is a juridical review related to the Rejection of Signing of Case Report by Suspect in the Criminal Justice Process. The results of the study indicate that the suspect has the right to refuse to sign the Minutes of Examination in the criminal justice process for a logical reason and may be justified by the applicable Laws and Regulations. The underlying rights of suspects in the rejection of BAP at the level of investigation is Perkap 14 Year 2012 on the Management of Criminal Investigation and the Criminal Procedure Code.*

*In responding to the rejection of BAP signing by the Suspects, the Investigator may take steps or efforts that can strengthen the BAP he compiled. In accordance with this thesis writing the first step for the Investigator is to make a letter of news denial of signing in the form of explanation or description of the denial of the signing of the news and mentioned the reasons that explain why the suspect did not want to sign it.*

*The next effort for the Investigator is to prepare strong evidence to deny and undermine the allegations of the Suspect regarding the investigation process which is deemed inconsistent with the applicable Laws and Regulations. This is very important, since the rejection of the signing of the BAP by the Suspects will have an effect on and contribute to the court proceedings.*

*Keywords: Rejection of Minutes, Suspects, Investigators, Prosecutors, Courts.*



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL LUAR .....                               | i    |
| HALAMAN JUDUL DALAM .....                              | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....              | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....                 | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                              | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                                   | v    |
| ABSTRAK .....  | viii |
| ABSTRACT .....   | ix   |
| BAB I PENDAHULUAN                                      |      |
| 1. Latar Belakang Masalah .....                        | 1    |
| 2. Rumusan Masalah.....                                | 7    |
| 3. Tujuan Penelitian .....                             | 8    |
| 4. Manfaat Penelitian .....                            | 8    |
| 5. Metode Penelitian .....                             | 9    |
| a. Jenis Penelitian .....                              | 9    |
| b. Metode Pendekatan .....                             | 10   |
| c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....                  | 11   |
| d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ..... | 11   |
| 6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....                   | 12   |
| 7. Sistematika Penelitian .....                        | 12   |

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|  |    |
|--|----|
| 1. Pengertian Hukum Acara Pidana .....       | 14 |
| 2. Tujuan Hukum Acara Hukum Pidana .....     | 18 |
| 3. Asas-asas Hukum Acara Pidana .....        | 25 |
| 4. Pengertian Berita Acara Pemeriksaan ..... | 28 |
| 5. Pengertian Penyelidikan .....             | 30 |
| 6. Pengertian Penyidikan .....               | 32 |
| 7. Pengertian Terdakwa dan Tersangka .....   | 35 |

## BAB III PEMBAHASAN

|   |    |
|---|----|
| 1. Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara<br>Pemeriksaan Perkara Oleh Tersangka Dalam Proses Peradilan<br>Pidana ..... | 39 |
| 2. Upaya yang Dilakukan Oleh Penyidik Atas Penolakan<br>Penandatanganan Berita Acara Oleh Tersangka .....                           | 54 |

## BAB IV PENUTUP

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1. Simpulan ..... | 64 |
| 2. Saran .....    | 65 |

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN